



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Indra Bin Terru;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Riko Gang Aman No.4 Rt. 20. Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Ade Indra Bin Terru ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum RAMADHAN, S.H.
berkantor di POSBAKUMADIN Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE INDRA bin TERRU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE INDRA bin TERRU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V27e warna tosca no sim:085750553794 noimei: 863818067469990Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa ADE INDRA bin TERRU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADE INDRA bin TERRU pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Sion No.75 RT.64 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat indekos sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu melakukan penyelidikan di indekos Jalan Bukit Sion No.75 RT.64 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Bengkel kamar No.58 menemukan terdakwa dan saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana berwarna biru Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan namun pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti kemudian, lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik di atas lantai kos Terdakwa lalu dikembangkan darimana paketan sabu yang diduga narkoba tersebut berasal
- Selanjutnya saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan informasi terdakwa berhasil menangkap saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA, 1 unit alat komunikasi handphone dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019, Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10959.00/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 4 kantong plastic berisi 7 (tujuh) pembungkus serbuk putih: 3,70 gram
- Total berat plastik 4 paket: 2,50 gram
- Total berat bersih 4 paket: 1,20 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS7EB/II/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

➤ Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADE INDRA bin TERRU pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Sion No.75 RT.64 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “ tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat indekos sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu melakukan penyelidikan di indekos Jalan Bukit Sion No.75 RT.64 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Bengkel kamar No.58 menemukan terdakwa dan saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana berwarna biru Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan namun pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti kemudian, lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik di atas lantai kos Terdakwa lalu dikembangkan darimana paketan sabu yang diduga narkotika tersebut berasal
- Selanjutnya saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan informasi terdakwa berhasil menangkap saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA, 1 unit alat komunikasi handphone dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019, Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10959.00/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Berat Kotor 4 kantong plastic berisi 7 (tujuh) pembungkus serbuk putih: 3,70 gram
- Total berat plastik 4 paket: 2,50 gram
- Total berat bersih 4 paket: 1,20 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS7EB/II/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA.
 - Tempat atau lokasi penangkapan Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU yaitu di kos beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58.
 - Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan Narkoba di Jl. Pandan Barat Rt. 28 Kel. Margasari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di kamar kos, dan setelah Saksi 1 dan Saksi 2 mengamankan Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU, ditemukan 7 (tujuh) paket sabu.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang berhasil Saksi Polisi amankan dari Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu total sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening yang mana 1 (satu) paket dengan bruto seberat 1 (satu) gram berada didalam celana pendek warna biru Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58 di temukan 6 (enam) paket sabu, 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE dan 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di lantai kamar kos milik Terdakwa.
- Saat Saksi beserta tim tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu, yang ditemukan dan amankan dari Terdakwa tersebut dan diperoleh berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram.
- Pada saat penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ada seseorang setelah ditanya orang tersebut bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL adalah pacar dari Sdr. ADE INDRA bin TERRU, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tinggal bersama Sdr. ADE INDRA bin TERRU di indekos bengkel kamar No. 58 yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika.
- Dari hasil penyelidikan terhadap Terdakwa, ditemukan bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh sabu untuk di pakai dan dijual tersebut dari Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr ASWAT (DPO) melalui aplikasi Instagram lalu Terdakwa mendatangi Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) ke tempat yang telah ditentukan lalu Sdr. ASWAT (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan untuk 6 (enam) paket sabu tersebut sisa dari penjualan dan pemakaian dari Terdakwa.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis singkat sampai akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan di sebuah indekos sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saat berada di Jl.Bukit Sion No.75 RT.64 Kel. Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota tepatnya di sebuah Indekost
- Bengkel kamar Nro.58 mendapati seorang laki-laki, kemudian Saksi 2 mengintrograsi Sdr. ADE INDRA Bin TERRU dan membawa Terdakwa ke dalam kos milik Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan pada kos milik Terdakwa ada seseorang wanita dan setelah di tanya bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi 1 melakukan pengeledah badan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram berada di dalam kantong celana berwarna biru Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan dan saat dilakukan pengeledahan badan Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik yang ditemukan di atas lantai kos Terdakwa dan barang tersebut betul milik Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi 2 "INI BARANG DARI SIAPA" Terdakwa menjawab "SAYA BELI DIGUNUNG DI BENGKEL" Saksi 2 menbalas "KAMU AMBIL NYA KAYA APA" Terdakwa membalas "SAYA LANGSUNG AMBIL KESANA GAK HUBUNGIN" Saksi 2 membalas "SAMA SIAPA" Terdakwa membalas "SAMA HAJAR PAK" Saksi 2 menjawab "HAJAR YANG MANA" Terdakwa membalas "ASWAT PAK" Saksi 2 membalas "YANG SERING PAKAI BAJU MUSLIM KAH" Terdakwa membalas "IYA PAK" Polisi bertanya "ADA KONTAKNYA" Terdakwa membalas "GAK ADA" Saksi 2 membalas "TERUS KAYA APA KAMU BELINYA" Terdakwa membalas "BIASANYA TUNGGU SAYA ADA CASH PAK, TAPI BIASANYA ADA ANGGOTANYA BISA DIHUBUNGIN", kemudian Terdakwa di suruh menghubungi anggota Sdr. ASWAT (DPO) yaitu Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain), Terdakwa berkata "DHIL DIMANA ASWAT"

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) membalas "KENAPA" Terdakwa membalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. FADIL (dalam berkas lain) membalas "BENTAR KUTANYAKAN BOSKU" setelah itu telpon dimatikan, beberapa lama kemudian Sdr. ASWAT (DPO) menelpon Terdakwa "KENAPA DE" Sdr. ADE INDRA Bin TERRU membalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. ASWAT (DPO) membalas "5600 LAH DE" Sdr. ADE INDRA Bin TERRU membalas "YAUDAH SAYA TANYA KEORANGNYA" setelah itu telpon dimatikan, Sdr. ASWAT (DPO) memberitahu Terdakwa dan mensharelok lokasi dia kalau dia berada di pelabuhan klotok, kemudian Terdakwa beserta anggota polisi menuju pelabuhan klotok, sesampai disana Sdr. ASWAT (DPO) menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada ke kami pada saat mau ditangkap Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) melempar barang tersebut kelaut dan menyuruh Sdr. ASWAT (DPO) yang sedang bersembunyi untuk kabur menggunakan kapal klotok, barang bukti yang dilempar dilaut tersebut berhasil di amankan oleh anggota Polisi, Polisi melakukan interogasi dan pengeledahan kepada Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA dan 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019. kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut. --

- Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil malukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain namun belum berhasil melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. ASWAT (DPO) tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA.
- Tempat atau lokasi penangkapan Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU yaitu di kos yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58.
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan Narkotika di Jl. Pandan Barat Rt. 28 Kel. Margasari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di kamar kos, dan setelah Saksi 1 dan Saksi 2 mengamankan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Barang bukti yang berhasil Saksi 1 amankan dari Terdakwa ADE INDRA bin TERRU yaitu Narkotika jenis sabu total sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening yang mana 1 (satu) paket dengan bruto seberat 1 (satu) gram berada didalam celana pendek warna biru Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58 di temukan 6 (enam) paket sabu, 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE dan 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di lantai kamar kos milik Terdakwa.
- Saat Saksi beserta tim tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan dan amankan dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU tersebut dan diperoleh berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram.

- Pada saat pengeledahan terhadap kos milik Terdakwa ada seseorang setelah ditanya orang tersebut bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL adalah pacar dari Sdr. ADE INDRA bin TERRU, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tinggal bersama Sdr. ADE INDRA bin TERRU di indekos bengkel kamar No. 58 yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika.
- Dari hasil penyelidikan kami terhadap Terdakwa, ditemukan bahwa Terdakwa ADE INDRA bin TERRU menerima atau memperoleh sabu untuk di pakai dan dijual tersebut dari Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr ASWAT (DPO) melalui aplikasi Instagram lalu Terdakwa mendatangi Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) ke tempat yang telah ditentukan lalu Sdr. ASWAT (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan untuk 6 (enam) paket sabu tersebut sisa dari penjualan dan pemakaian dari Terdakwa.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan di sebuah indekos sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saat berada di Jl.Bukit Sion No.75 RT.64 Kel. Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota tepatnya di sebuah Indekost Bengkel kamar Nro.58 mendapati seorang laki-laki, kemudian Saksi 2 mengintrograsi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam kos milik Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan pada kos milik Terdakwa ada sesorang wanita dan setelah di tanya bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL setelah Terdakwa dinterogasi, Saksi 1 melakukan pengeledah badan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram berada di dalam kantong celana berwarna biru

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan dan saat dilakukan penggeledahan badan Sdr. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik yang ditemukan di atas lantai kos Terdakwa dan barang tersebut betul milik Terdakwa kemudian Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "INI BARANG DARI SIAPA" Terdakwa menjawab "SAYA BELI DIGUNUNG DI BENGKEL" Saksi 2 menbalas "KAMU AMBIL NYA KAYA APA" Terdakwa menbalas "SAYA LANGSUNG AMBIL KESANA GAK HUBUNGIN" Saksi 2 menbalas "SAMA SIAPA" Terdakwa menbalas "SAMA HAJAR PAK" Saksi 2 menjawab "HAJAR YANG MANA" Terdakwa menbalas "ASWAT PAK" Saksi 2 menbalas "YANG SERING PAKAI BAJU MUSLIM KAH" Terdakwa menbalas "IYA PAK" Polisi bertanya "ADA KONTAKNYA" Terdakwa menbalas "GAK ADA" Saksi 2 menbalas "TERUS KAYA APA KAMU BELINYA" Terdakwa menbalas "BIASANYA TUNGGU SAYA ADA CASH PAK, TAPI BIASANYA ADA ANGGOTANYA BISA DIHUBUNGIN", kemudian Terdakwa di suruh menghubungi anggota Sdr. ASWAT (DPO) yaitu Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain), Terdakwa berkata "DHIL DIMANA ASWAT" Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) menbalas "KENAPA" Terdakwa menbalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. FADIL (dalam berkas lain) menbalas "BENTAR KUTANYAKAN BOSKU" setelah itu telpon dimatikan, beberapa lama kemudian Sdr. ASWAT (DPO) menelpon Terdakwa "KENAPA DE" Terdakwa menbalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. ASWAT (DPO) menbalas "5600 LAH DE" Terdakwa menbalas "YAUDAH SAYA TANYA KEORANGNYA" setelah itu telpon dimatikan, Sdr. ASWAT (DPO) memberitahu Terdakwa dan mensharelok lokasi dia kalau dia berada di pelabuhan klotok, kemudian Terdakwa beserta anggota polisi menuju pelabuhan klotok, sesampai disana Sdr. ASWAT (DPO) menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, pada saat mau ditangkap Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) melempar barang tersebut kelaut dan menyuruh Sdr. ASWAT (DPO) yang sedang bersembunyi untuk kabur menggunakan kapal klotok, barang bukti yang dilempar dilaut tersebut berhasil di amankan oleh anggota Polisi, Polisi melakukan interrogasi dan penggeledahan kepada Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA dan 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019. kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil malukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain namun belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWAT (DPO) tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin KASIM menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA.
- Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat Saksi sedang berada di daerah pelabuhan speed boat tepatnya Jl. 21 Januari No. - Rt. 02 Rw. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara Terdakwa memesan kepada Sdr. ASWAT (DPO), dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. ASWAT (DPO) melalui aplikasi Instagram untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram pada tanggal 30 Januari 2024, Saksi disuruh Sdr. ASWAT (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat (lima) gram ke Terdakwa di Jl. 21 Januari No. - Rt. 02 Rw. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di daerah pelabuhan speed boat.
- Maksud dan tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram paket sabu tersebut adalah karena Saksi disuruh Sdr. ASWAT (DPO) untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi diberikan upah perhari dari Sdr. ASWAT (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya dari Sdr. ASWAT (DPO) tidak pernah kepada orang lain.
- Saksi dan Sdr. ASWAT (DPO) sudah menjualkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama ditahun 2023 akhir sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, yang kedua tanggal 28 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan yang ketiga tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram.
- Saksi dan Sdr. ASWAT (DPO) sudah berjualan sabu dari akhir tahun 2023.
- Pada saat penangkapan Sdr. ASWAT (DPO) tidak ikut, Saksi menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, Sdr. ASWAT (DPO) pada saat itu sedang memancing di sekitar tempat Saksi ditangkap, ketika Saksi ditangkap Saksi menyuruh untuk Sdr. ASWAT (DPO) untuk lari.
- Saksi dan Sdr. ASWAT (DPO) biasanya berjualan di rumahnya Sdr. ASWAT (DPO) di Jl. Sultan Hasannudin Kel. Baru Ulu tepatnya di samping Masjid Al- Muhajirin dan terkadang apabila ada yang menghubungi Saksi dan Sdr. ASWAT (DPO) kami menyerahkan paket sabu tersebut di tempat yang telah kami tentukan.
- Saksi tidak tahu berapa harga paket sabu tersebut karena Saksi hanya disuruh Sdr. ASWAT (DPO) untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Saksi tidak tau dimana Sdr. ASWAT (DPO) mendapatkan sabu yang kami jualkan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis singkat sampai akhirnya Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi, Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita awalnya Terdakwa menelpon melalui aplikasi Instagram ke Sdr. ASWAT (DPO) bahwa Terdakwa ingin memesan 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu Sdr. ASWAT (DPO) menghubungi Saksi untuk pergi ke pelabuhan speed boat tepatnya di Jl. 21 Januari No. - Rt. 02 Rw. 10 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, setelah sampai disana Saksi beserta Sdr. ASWAT (DPO) memancing di pinggir pelabuhan sambil menunggu Terdakwa, pada sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa datang dengan orang yang tidak Saksi kenal berpakaian preman, Saksi mendatangi mereka Saksi berkata "SINI NA DE", Terdakwa membalas "AKU DISINI AJA", setelah itu Saksi kembali ke Sdr. ASWAT (DPO) Saksi memberi tahu Sdr. ASWAT (DPO) kalau sudah ada Terdakwa, Saksi dikasihkan 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. ASWAT (DPO) berkata "INI KASIHKAN KEDIA" kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian Saksi serahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat Saksi menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa Saksi diamankan oleh orang yang tidak dikenal yang berpakaian preman tersebut, dan ternyata orang yang berpakaian preman tersebut adalah Anggota Polisi, pada saat Saksi diamankan paket sabu tersebut Saksi lempar ke laut, sabu tersebut berhasil diamankan oleh Polisi, Saksi menyuruh Sdr. ASWAT (DPO) untuk lari, Saksi dilakukan interograsi dan di geledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih yang terbungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik kosong dan terbungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, dan 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019, saat dilakukan introgasi di tempat kejadian bahwa 7 (tujuh) paket sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. Aswat (DPO), dengan cara menerima secara langsung dari Sdr. Aswat, dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya akan menerima gaji sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aswat (DPO) setelah itu Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58.
- Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 7 (tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening yang mana 1 (satu) paket dengan bruto seberat 1 (satu) gram berada didalam celana pendek warna biru Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58 di temukan 6 (enam) paket sabu, 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE dan 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di lantai kamar kos Terdakwa adalah betul milik Terdakwa.
- 7 (tujuh) paket sabu yang saat ini disita Polisi adalah milik Terdakwa.
- Polisi menemukan 7 (tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening yang mana 1 (satu) paket dengan bruto seberat 1 (satu) gram berada didalam celana pendek warna biru Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58 di temukan 6 (enam) paket sabu, 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE dan 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di lantai kamar kos Terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika Gol. I jenis sabu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V27e warna tosca no sim:085750553794 noimei: 863818067469990 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASWAT (DPO) dan Saksi 4.
- Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket sabu untuk Terdakwa jual dari Sdr. ASWAT (DPO) yang mana 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram tersebut belum Terdakwa pecah atau Terdakwa bagi jadi paketan kecil dan 6 (enam) paket yang berada dalam bungkus rokok yang bertuliskan ESSE CHANGE tersebut rencana akan Terdakwa jual dan Terdakwa pakai.
- Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar secara cash, Terdakwa mendapatkan sejak tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ASWAT (DPO) melalui aplikasi Instagram dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. ASWAT (DPO) setelah selesai menelpon Terdakwa menghapus bukti telpon dari Sdr. ASWAT, dan 6 (enam) paket sabu yang berada didalam bungkus rokok yang bertuliskan ESSE CHANGE adalah sisa paket 1 (satu) gram yang Terdakwa beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar secara cash, yang Terdakwa beli dari Sdr. ASWAT (DPO) pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, yang mana paket 1 (satu) gram tersebut sebagian Terdakwa gunakan dan sisa dari penggunaan Terdakwa jadikan 8 (delapan) paket, sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa 6 (enam) paket dan Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok bertuliskan ESSE CHANGE.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V27e warna tosca no sim:085750553794 noimei: 863818067469990.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA.
- Tempat atau lokasi penangkapan Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU yaitu di kos yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58.
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan Narkotika di Jl. Pandan Barat Rt. 28 Kel. Margasari Kec. Balikpapan Barat tepatnya di kamar kos, dan setelah Saksi 1 dan Saksi 2 mengamankan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) paket sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Barang bukti yang berhasil Saksi 1 amankan dari Terdakwa ADE INDRA bin TERRU yaitu Narkotika jenis sabu total sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dibungkus plastik bening yang mana 1 (satu) paket dengan bruto seberat 1 (satu) gram berada didalam celana pendek warna biru Terdakwa tepatnya di kantong depan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di indekos bengkel kamar No. 58 di temukan 6 (enam) paket sabu, 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE dan 1 (satu) buah sendok plastik yang berada di lantai kamar kos milik Terdakwa.
- Saat Saksi beserta tim tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang ditemukan dan amankan dari Terdakwa Sdr. ADE INDRA bin TERRU tersebut dan diperoleh berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram.
- Pada saat penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ada seseorang setelah ditanya orang tersebut bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL adalah pacar dari Sdr. ADE INDRA bin TERRU, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tinggal bersama Sdr. ADE INDRA bin TERRU di indekos bengkel kamar No. 58 yang beralamat di JL. Bukit Sion No. 75 Rt. 64 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan, pada saat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika.

- Dari hasil penyelidikan kami terhadap Terdakwa, ditemukan bahwa Terdakwa ADE INDRA bin TERRU menerima atau memperoleh sabu untuk di pakai dan dijual tersebut dari Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dengan cara Terdakwa menelpon Sdr ASWAT (DPO) melalui aplikasi Instagram lalu Terdakwa mendatangi Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. ASWAT (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) ke tempat yang telah ditentukan lalu Sdr. ASWAT (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan untuk 6 (enam) paket sabu tersebut sisa dari penjualan dan pemakaian dari Terdakwa.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan di sebuah indekos sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saat berada di Jl.Bukit Sion No.75 RT.64 Kel. Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota tepatnya di sebuah Indekost Bengkel kamar Nro.58 mendapati seorang laki-laki, kemudian Saksi 2 mengintrograsi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam kos milik Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan pada kos milik Terdakwa ada seseorang wanita dan setelah di tanya bernama Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL setelah Terdakwa dinterogasi, Saksi 1 melakukan pengeledah badan kepada Terdakwa di temukan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram berada di dalam kantong celana berwarna biru
- Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan dan saat dilakukan pengeledahan badan Sdri. NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik yang ditemukan di atas lantai kos Terdakwa dan barang tersebut betul milik Terdakwa kemudian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "INI BARANG DARI SIAPA" Terdakwa menjawab "SAYA BELI DIGUNUNG DI BENGKEL" Saksi 2 menbalas "KAMU AMBIL NYA KAYA APA" Terdakwa membalas "SAYA LANGSUNG AMBIL KESANA GAK HUBUNGIN" Saksi 2 membalas "SAMA SIAPA" Terdakwa membalas "SAMA HAJAR PAK" Saksi 2 menjawab "HAJAR YANG MANA" Terdakwa membalas "ASWAT PAK" Saksi 2 membalas "YANG SERING PAKAI BAJU MUSLIM KAH" Terdakwa membalas "IYA PAK" Polisi bertanya "ADA KONTAKNYA" Terdakwa membalas "GAK ADA" Saksi 2 membalas "TERUS KAYA APA KAMU BELINYA" Terdakwa membalas "BIASANYA TUNGGU SAYA ADA CASH PAK, TAPI BIASANYA ADA ANGGOTANYA BISA DIHUBUNGIN", kemudian Terdakwa di suruh menghubungkan anggota Sdr. ASWAT (DPO) yaitu Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain), Terdakwa berkata "DHIL DIMANA ASWAT" Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) membalas "KENAPA" Terdakwa membalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. FADIL (dalam berkas lain) membalas "BENTAR KUTANYAKAN BOSKU" setelah itu telpon dimatikan, beberapa lama kemudian Sdr. ASWAT (DPO) menelpon Terdakwa "KENAPA DE" Terdakwa membalas "ADA YANG MAU BELI 5 CASH" Sdr. ASWAT (DPO) membalas "5600 LAH DE" Terdakwa membalas "YAUDAH SAYA TANYA KEORANGNYA" setelah itu telpon dimatikan, Sdr. ASWAT (DPO) memberitahu Terdakwa dan mensharelok lokasi dia kalau dia berada di pelabuhan klotok, kemudian Terdakwa beserta anggota polisi menuju pelabuhan klotok, sesampai disana Sdr. ASWAT (DPO) menyuruh Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, pada saat mau ditangkap Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) melempar barang tersebut kelaut dan menyuruh Sdr. ASWAT (DPO) yang sedang bersembunyi untuk kabur menggunakan kapal klotok, barang bukti yang dilempar dilaut tersebut berhasil di amankan oleh anggota Polisi, Polisi melakukan interrogasi dan pengeledahan kepada Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA dan 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019. kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Saksi 1 dan Saksi 2 berhasil malukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM (dalam berkas lain namun belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASWAT (DPO) tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “,

Yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa ADE INDRA bin TERRU sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Berawal saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat indekos sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu melakukan penyelidikan di indekos Jalan Bukit Sion No.75 RT.64 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Bengkel kamar No.58 menemukan terdakwa dan saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu berada di dalam kantong celana berwarna biru Terdakwa tepatnya dikantong depan sebelah kanan namun pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi NURDIANA FAIZAL binti TENGKU FAIZAL tidak ditemukan barang bukti kemudian, lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap kos milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang berada di dalam 3 (tiga) buah plastik klip, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE yang berada di lantai kamar kos dan ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik di atas lantai kos Terdakwa lalu dikembangkan darimana paketan sabu yang diduga narkoba tersebut berasal
- Selanjutnya saksi M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dan Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan informasi terdakwa berhasil menangkap saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM ditemukan 7 (tujuh) paket sabu, 1 (satu) buah bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna ungu garis putih, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas tempat tissue

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



bertuliskan MONTISS, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan VISSLA, 1 unit alat komunikasi handphone dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A58 berwarna hitam No. Sim : 0887-4355-77966 No. Imei : 865298061759019, Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAADHIL ASYROF Als FADIL bin MUHAMMAD KASIM beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/10959.00/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 4 kantong plastic berisi 7 (tujuh) pembungkus serbuk putih: 3,70 gram
- Total berat plastik 4 paket: 2,50 gram
- Total berat bersih 4 paket: 1,20 gram

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 3. Unsur *Narkotika Golongan I* bukan tanaman

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS7EB/II/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 06 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkoba Golongan I*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KeTiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V27e warna tosca no sim:085750553794 noimei: 863818067469990.

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pembertasan Narkotika

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE INDRA bin TERRU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sabu seberat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok bertuliskan ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V27e warna tosca no sim:085750553794 noimei: 863818067469990.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ari Siswanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H..M.H . , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Majelis Hakim , dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentin Tina Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H

Ari Siswanto, S.H.M.H

Arum Kusuma Dewi, SH.MH

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

